



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DUSUN GUNUNG SARI
PADA PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP)
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DUSUN GUNUNGSARI
PADA PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP)
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA JANGRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di Desa Jangrana, diperlukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk membantu lancarnya proses PTSL;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dusun Gunungsari pada Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
9. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SJP/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran tanah Sistematis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dusun Gunungsari pada Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2023, dengan susunan dan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- c. mengadakan sosialisasi;
- d. melaksanakan pendaftaran PTSL;
- e. melaksanakan pendampingan pengukuran dan pemasangan tanda batas;
- f. melaksanakan kegiatan pemberkasan kelengkapan PTSL.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jangrana
Pada Tanggal 14 Januari 2023



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 JANUARI 2023

SUSUNAN POKMAS DUSUN GUNUNGSARI PADA PROGRAM PTS

(PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP)

DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	WARIS	PENDAMPING	Kepala Dusun
2	TOHARUN	Ketua	Ketua RW
3	WASIDI	Sekretaris	Ketua RW
4	SUCIPTO	Bendahara	Ketua RW
5	MUJIMAN	Anggota	Ketua RT
6	BONIMAN MUHAJIR	Anggota	Ketua RT
7	SUKIRNO	Anggota	Ketua RT
8	FAIZIN	Anggota	Ketua RT
9	MUHROFIK	Anggota	Ketua RT
10	ROKHMAT	Anggota	Ketua RT
11	ARI IRWANTO	Anggota	Ketua RT
12	RAHMAN NURSALIM	Anggota	Ketua RT
13	MISWANTO	Anggota	Ketua RT
14	SAMINGAN	Anggota	Ketua RT
15	MASTUR MUGHNI	Operator 1	Masyarakat
16	PRIANTI	Operator 2	Masyarakat

Ditetapkan di : Jangrana
Pada Tanggal : 4 Januari 2023

